

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam proses perkembangan peradaban, suatu bangsa memiliki adat kebiasaan yang masing-masing memiliki ciri khas antara yang satu dengan yang lainnya. Perbedaan adat tersebut merupakan nilai yang penting dan dapat memberikan ciri serta identitas diri bangsa yang bersangkutan.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adat adalah aturan (perbuatan) yang lazim dituruti atau dilakukan sejak dahulu kala, cara atau kelakuan yang sudah menjadi kebiasaan, wujud gagasan kebudayaan yang terdiri atas nilai-nilai budaya, norma, hukum dan aturan yang satu dengan yang lainnya berkaitan menjadi satu sistem.¹

Adat merupakan cerminan dari kepribadian suatu bangsa yang merupakan penjelmaan dari jiwa bangsa yang bersangkutan selama berabad-abad. Oleh karena itu, setiap bangsa di dunia memiliki adat yang berlainan dengan bangsa lainnya. Adat merupakan unsur terpenting yang memberikan identitas bagi suatu bangsa.

Adat mampu menyesuaikan diri dengan keadaan dan kehendak zaman. Adat takkan pernah mati, bahkan selalu berkembang dan bergerak berdasarkan keharusan dalam suatu bangsa. Hal inilah yang menyebabkan adat bersifat tegar, bahkan kekal.

Adat dapat dikatakan sebagai tradisi lokal (*local custom*) yang mengatur interaksi masyarakat. Dalam ensiklopedi disebutkan bahwa adat adalah kebiasaan atau tradisi masyarakat yang telah dilakukan berulang-ulang secara turun-temurun. Kata adat disini lazim dipakai tanpa membedakan adat yang

¹ Depdikbud, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta 2002, hlm. 56.

mempunyai sanksi yang disebut hukum adat dan adat yang mempunyai sanksi yang hanya disebut adat.²

Haristov Aszadha menyatakan adat adalah aturan, norma dan hukum, kebiasaan yang lazim dalam kehidupan suatu masyarakat. Adat dijadikan acuan untuk mengatur tata kehidupan suatu masyarakat dan bersifat mengikat.³

Adat bukan hanya sebagai pelengkap dalam kehidupan manusia, melainkan juga menjadi sebuah kebutuhan yang harus dimiliki oleh manusia untuk melangsungkan kehidupannya. Adat atau kebudayaan erat kaitannya dengan tradisi seperti kegiatan yang memiliki nilai-nilai yang terkandung dalam kebudayaan, yang mana menjadi sebuah pedoman dalam masyarakat. Dengan adanya kebiasaan atau adat itu nantinya akan diwariskan kepada generasi penerusnya yang diteruskan dari waktu ke waktu.⁴

Hukum adat di Indonesia, sama halnya dengan semua sistem hukum lain di dunia ini, maka hukum adat itu senantiasa tumbuh dari kehidupan yang nyata, cara hidup yang keseluruhannya merupakan kebudayaan di mana hukum adat itu berlaku. Dengan demikian, melakukan studi terhadap cara hidup serta pandangan hidup yang merupakan refleksi dari cara berfikir dan struktur kejiwaan suatu masyarakat yang keseluruhannya merupakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan⁵.

Sebelum keberadaan hukum adat diakui oleh masyarakat, baik secara yuridis normative, filosofis maupun sosiologis, tentunya tak terlepas dari sebuah siklus yang menjadi dasar atau sumber pembentukannya sehingga lahirlah sesuatu yang dikenal dengan hukum adat.

² PT Lethiar Baru Van Hoven, 1999, "Ensiklopedi Islam" hlm. 21.

³ Dewi Sulastri, 2005, *Pengantar Hukum Adat*, Pustaka Setia, hlm 13-14.

⁴ Abraham dan Yudi Hartono, *Pengantar Antropologi*, 2008, Magetan, Lembaga Edukasi Swastika, hlm 40.

⁵ A. Suriyaman Mustari Pide, 2014, *Hukum Adat, Dahulu, kini dan akan datang*, Prenadamedia Group, Jakarta. Hlm 22-23.

Hukum adat dapat diartikan sebagai suatu istilah dimasa silam terkait pemberian ilmu pengetahuan hukum kepada kelompok hingga beberapa pedoman serta kenyataan yang mengatur dan menertibkan kehidupan masyarakat Indonesia. Para ilmuwan melihat bahwa masyarakat Indonesia hidup di berbagai daerah pelosok yang juga menggunakan peraturan-peraturan maupun adat istiadat masing-masing.

Seorang Pakar Belanda, Cornelis Van Vollenhoven berpendapat bahwa menurut hukum adat, wilayah yang dikenal sebagai Indonesia sekarang ini dapat dibagi menjadi beberapa lingkungan atau lingkaran adat menurut daerah di Nusantara, menurut hukum adat bisa dibagi menjadi 23 lingkungan adat, salah-satunya yaitu Tana Toraja.⁶

Suku Toraja terkenal dengan berbagai ritual pemakaman, rumah adat *tongkonan*, dan ukiran kayunya. Pada ritual pemakaman ini kadang-kadang baru digelar setelah berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun sejak kematian yang bersangkutan, dengan tujuan agar keluarga yang ditinggalkan bisa mengumpulkan uang untuk menutupi biaya yang diperlukan dalam ritual pemakaman.

Bagian lain dari pemakaman adalah penyembelihan kerbau. Semakin berkuasa seseorang maka semakin banyak kerbau yang disembelih. Penyembelihan diterapkan dengan menggunakan parang. Bangkai kerbau, termasuk kepalanya, dijajarkan di tanah, menunggu pemiliknya, yang sedang dalam "masa tertidur". Suku Toraja percaya bahwa arwah membutuhkan kerbau untuk melaksanakan perjalanannya dan akan semakin cepat sampai di *Puya* jika hadir banyak kerbau. Penyembelihan puluhan kerbau dan ratusan babi adalah puncak upacara pemakaman yang diringi musik dan tarian para pemuda yang menangkap darah yang muncrat dengan bambu panjang. Beberapa daging

⁶ *Ibid. hlm. 9.*

tersebut diberikan kepada para tamu dan dicatat karena hal itu akan diasumsikan sebagai utang pada keluarga almarhum

Dalam prosesi pemakaman orang Toraja juga diadakan Sabung Ayam. Sabung ayam di masyarakat toraja dikenal dengan istilah *paramisi*. *Paramisi* biasanya diadakan setelah upacara pemakaman telah selesai dan dilaporkan ke pemerintah setempat untuk memperoleh ijin mengadakan sabung ayam. Selain sebagai hiburan, sabung ayam dapat membantu pihak keluarga yang mengadakan, karena keluarga yang mengadakan sabung ayam akan memperoleh sejumlah uang dari penonton dan orang-orang yang datang.⁷

Menyangkut soal pemakaman masyarakat toraja, ada beberapa rangkaian adat yang mewarnai pelaksanaan pemakaman (*Rambu solo*) salah satunya Sabung Ayam. Meskipun sabung ayam merupakan suatu rangkaian pelaksanaan adat, namun kini Sabung Ayam dilarang lagi untuk diadakan karena dianggap sebagai suatu tindak pelanggaran.

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum dan bukan Negara atas kekuasaan, maka kedudukan hukum harus ditempatkan di atas segalanya, Setiap perbuatan harus sesuai dengan aturan hukum tanpa kecuali. Dalam pergaulan sehari-hari, manusia tidak bisa lepas dari norma dan aturan yang berlaku di masyarakat. Apabila semua anggota masyarakat mentaati norma dan aturan tersebut, niscaya kehidupan masyarakat akan tentram, aman, dan damai.

Namun dalam kenyataannya, sebagian dari anggota masyarakat ada yang melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap norma dan aturan tersebut. Dalam hal ini setiap pelanggaran peraturan hukum yang telah ditetapkan, maka akan dikenakan sanksi berupa hukuman atas pertanggung jawaban pelanggaran yang telah dilakukannya.

⁷ Frans Bararuallo, 2010, *Kebudayaan Toraja*, Pohon Cahaya, Yogyakarta, hlm .127.

Hukum pidana seringkali digunakan untuk menyelesaikan masalah sosial khususnya dalam penanggulangan kejahatan. Khususnya masalah perjudian sebagai salah satu bentuk penyakit masyarakat. Penegakan hukum pidana untuk menanggulangi perjudian sebagai perilaku yang menyimpang harus terus dilakukan. Hal ini sangat beralasan karena perjudian merupakan ancaman yang nyata terhadap norma-norma sosial yang dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan sosial.

Perjudian sudah dalam tahap yang mengkhawatirkan. Perkembangan perjudian semakin cepat dan bervariasi sejalan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, meskipun tindak pidana perjudian merupakan kegiatan terlarang dan dapat dikenakan sanksi, namun kenyataannya tindak pidana ini sangat sulit untuk diberantas. Hal ini berkaitan dengan mental masyarakat untuk mengejar materi dengan cara cepat dan mudah, dengan kata lain masyarakat telah memilih perjudian sebagai jalan alternatif untuk mendapatkan materi dengan cepat.⁸ Pada perkembangan tindak kejahatan, perjudian merupakan kejahatan yang berdampak sangat luas, dari segi orang yang melakukan tindak pidana perjudian, statusnya bagi mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, mereka yang turut serta melakukan maupun mereka yang membujuk dilakukannya tindak pidana perjudian. Sedangkan dari sisi moral berakibat rapuhnya mental pribadi seseorang.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian, pada hakikatnya perjudian merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, moralitas kesusilaan dan moral Pancasila, serta membahayakan bagi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.

Jika ditelusuri secara dalam, judi bukanlah kegiatan adat dan budaya orang Toraja. Sabung ayam yang dikenal masyarakat Toraja dengan sebutan Parimisi. Pada abad ke-17 dan ke-18 pasukan Aru Palaka dari Bone menduduki wilayah

⁸ *Ibid.* hlm. 57

Toraja dan memperkenalkan judi di Toraja yang selanjutnya membawa kekacauan sosial di tengah masyarakat, sehingga dalam pelaksanaan pemakaman masyarakat toraja berubah yang seharusnya Sabung Ayam hanya sebagai tontonan malah menjadi arena judi. *Paramisi* adalah arena judi yang diadakan atau digelar pada akhir acara Pemakaman, kegiatan ini disebut *paramisi* karena ada ijin dari aparat berwenang.⁹

Perjudian merupakan permainan dimana pemain bertaruh untuk memilih salah satu pilihan diantara beberapa pilihan dimana hanya ada satu pilihan saja yang benar dan pilihan yang benar akan menjadi pemenang. Praktek perjudian yang umum di Indonesia misalnya: togel, sabung ayam, judi pertandingan, judi kartu (*poker, gapplek, remi, dan domino*), judi aduan (menggunakan binatang.)

Saat ini, berbagai macam dan bentuk perjudian sudah meluas dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, baik secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Sebagian masyarakat memandang bahwa perjudian sebagai suatu hal yang wajar, sehingga tidak perlu dipermasalahkan.

Pada mulanya perjudian merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, moral, kesusilaan maupun hukum, serta berbahaya bagi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Perjudian merupakan persoalan besar masyarakat yang dalam prosesnya ternyata tidak mudah diberantas. Sehingga sangat perlu dilakukan upaya agar masyarakat menjauhi melakukan perbuatan perjudian.¹⁰

Diketahui masalah perjudian pada umumnya bertentangan dengan agama, berjudi adalah tindakan yang spekulatif dan bersifat untung-untungan terhadap kemenangan yang belum pasti. Memang sifat spekulatif sedikit atau banyak pastilah ada pada setiap orang.

⁹ Bertus Tallulembang, 2020, *Judi dalam sorotan Religiositas leluhur Toraja*,

¹⁰ Kartini Kartono, 1981, *Patologi Sosial*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 53

Nyatanya setiap orang pasti pernah melakukan atau mempertaruhkan sesuatu yang sangat berharga misalnya, dalam bentuk uang, harga, pikiran, aktivitas, energi dan bahkan hidupnya sekalipun demi pencapaian tujuan hidup.

Jika berbicara mengenai perjudian sabung ayam di Toraja yang dikenal dengan paramisi, selain dilarang oleh agama, juga secara tegas dilarang oleh hukum positif (KUHP). Hal ini dapat diketahui dari ketentuan pasal 303 KUHP. Jo UU No.7 tahun 1974 tentang Penertiban Judi, Jo. PP No.9 tahun 1981 Jo. Instruksi Presiden dan Instruksi Menteri Dalam Negeri No.5 Tanggal 1 April 1981.

Pelaksanaan budaya sabung ayam masih dilaksanakan oleh masyarakat toraja khususnya setelah upacara pemakaman selesai, namun saat ini pelaksanaan sabung ayam sudah dibarengi oleh perjudian, bahkan dilakukan tanpa adanya pelaksanaan upacara pemakaman.

Saat ini Pelaksanaan Sabung Ayam di Tana Toraja sangat menjadi masalah utama, dimana pihak Penegak hukum mengatakan bahwa pelaksanaan sabung ayam di Tana Toraja merupakan tindak pidana, sedangkan masyarakat toraja sendiri mengatakan bahwa itu merupakan suatu pelaksanaan adat atau budaya. Permasalahan tersebut muncul ketika pelaksanaan sabung ayam dibubarkan oleh pihak kepolisian dengan alasan bahwa sabung ayam merupakan tindak pidana, namun masyarakat juga dengan tegas mengatakan bahwa pelaksanaan sabung ayam merupakan pelaksanaan adat maupun budaya, disini dapat dilihat bahwa ada perbedaan pendapat atau multitafsir antara penegak hukum dan masyarakat mengenai pelaksanaan sabung ayam.

Sehingga penulis mengangkat topik tersebut untuk kemudian dikaji, dengan tujuan untuk menemukan titik terang dan juga memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pelaksanaan sabung ayam di tana toraja.

Sebelum lanjut lebih dalam, penulis akan menguraikan beberapa penulisan skripsi yang juga membahas tentang budaya sabung ayam, seperti halnya tentang penelitian mengenai judi sabung ayam yang sudah pernah diteliti oleh Fatimah Nurnaningsi, yang meneliti tentang sabung ayam di tana toraja dalam

ruang lingkup ketatanegaraan islam dari sudut pandang Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974.

Selain itu sabung ayam juga sudah pernah di teliti oleh Valentinus B. yang meneliti tentang hal-hal apa yang menyebabkan membudayanya sabung ayam di toraja serta sejauh mana penegakan hukum pidana dalam membudayanya sabung ayam di toraja.

Sabung ayam ini juga sudah pernah di teliti oleh Gaudensius Febrianto Marampa, dimana dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kualifikasi tindak pidana perjudian sabung ayam yang dilakukan secara bersama-sama dalam perspektif hukum pidana serta untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil tindak pidana perjudian sabung ayam yang dilakukan secara bersama-sama, juga dalam penelitian ini menggunakan putusan Nomor 121/Pid.B/2018/Pn.Mak.

Selain beberapa penelitian diatas, sabung ayam juga sudah pernah diteliti oleh Yoga Suprianto, dimana dalam penelitian tersebut berfokus pada gaya kepemimpinan Pendata secara khusus dalam menyikapi adanya pelaksanaan sabung ayam di tempat pelaksanaan upacara pemakaman orang toraja.

Serta penelitian mengenai sabung ayam juga sudah pernah di teliti oleh Mentary Palayukan yang meneliti tentang peran pemerintah daerah dalam menanggulangi perjudian sabung ayam pada upacara kematian adat tana toraja. Dari beberapa uraian diatas mengenai penelitian sabung ayam yang sebelumnya telah diteliti oleh beberapa peneliti, dapat dilihat bahwa dalam beberapa penelitian diatas lebih mengarah kepada ruang lingkup sabung ayam dalam ketatanegaraan islam dari sudut pandang Undang-undang, serta mengarah pada peran pemerintah dan peran pendeta dalam menyikapi pelaksanaan budaya sabung ayam, yang didalam penelitian tersebut berfokus pada penanggulangan perjudian, namun tidak terlebih dahulu dilakukan pembuktian mengenai benar atau salah bahwa dalam pelaksanaan sabung ayam di tana toraja yang didalamnya terdapat perjudian apakah benar merupakan budaya

ataukah merupakan tindak pidana, sehingga penulis mengangkat judul tersebut untuk mengetahui terlebih dahulu perjudian sabung ayam merupakan budaya toraja atukah merupakan tindak pidana, sehingga dari hasil penelitian tersebut dapat dilakukan pencegahan atau penaggulangan perjudian dalam pelaksanaan budaya sabung ayam di tana toraja, jika dalam penelitian ini terbukti bahwa perjudian sabung ayam di tana toraja adalah suatu tindak pidana atau suatu budaya.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Kedudukan Sabung Ayam Dalam Budaya Toraja ?
2. Bagaimana Pelaksanaan Budaya Sabung Ayam Dari Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia ?

C. RUANG LINGKUP PENELITIAN

Ruang lingkup penelitian ini berfokus pada keberadaan sabung ayam sebagai budaya Toraja yang dianalisis dari perspektif hukum pidana di Indonesia.

D. MAKSUD DAN UJUAN PENULISAN

- a. Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan pengetahuan hukum tentang pelaksanaan perjudian sabung ayam dalam budaya toraja
- b. Adapun Tujuan dari penelitian ini adalah :
 1. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana kedudukan sabung ayam dalam budaya toraja.
 2. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana pelaksanaan budaya sabung ayam dari perspektif hukum pidana di Indonesia.

E. KERANGKA TEORI DAN KERANGKA KONSEP

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil-hasil pemikiran atau kerangka acuan yang ada pada dasarnya untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan untuk penelitian. Suatu teori sangatlah dibutuhkan dalam penulisan Skripsi sebagai dasar suatu pemikiran, adapun teori yang saya gunakan dalam proposal skripsi ini adalah :

- Teori Kepastian Hukum, Teori kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum harus dijalankan dengan cara yang baik. Secara sederhana teori pembedaan dapat diartikan dengan penghukuman. Penghukuman yang dimaksud berkaitan dengan penjatuhan pidana alasan-alasan pembenar (*justification*) dijatuhkannya pidana terhadap seseorang yang dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*incracht van gewijsde*) dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana.¹¹
- teori pembedaan terbagi dua dan dari penggabungan kedua teori pembedaan tersebut lahir satu teori pembedaan lainnya. Adapun teori pembedaan yang dijadikan alasan pembenar penjatuhan pidana :
- Teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*) Teori ini juga dikenal dengan teori mutlak atau teori imbalan dan teori ini lahir pada akhir abad ke-18. Menurut teori absolut ini, setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak tanpa tawar menawar. Seseorang mendapat pidana karena telah melakukan kejahatan. Jadi, dalam teori ini, pidana dapat

¹¹ Asikin Zainal, 2012, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, hlm 65.

disimpulkan sebagai bentuk pembalasan yang diberikan oleh negara yang bertujuan menderitakan penjahat akibat perbuatannya. Tujuan pidana sebagai pembalasan pada umumnya dapat menimbulkan rasa puas bagi orang, yang dengan jalan menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan.¹²

- Teori Relative

Teori ini berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Teori ini berbeda dengan teori absolut, dasar pemikiran agar suatu kejahatan dapat dijatuhi hukuman artinya penjatuhan pidana mempunyai tujuan tertentu, misalnya memperbaiki sikap mental dan membuat pelaku tidak berbahaya lagi, dibutuhkan proses pembinaan sikap mental. Menurut Muladi tentang teori ini “Pidana bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan”.¹³

Teori ini memunculkan tujuan pidana sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan umum yang ditujukan ke masyarakat. Teori relatif ini berdasar pada tiga tujuan utama pidana yaitu preventif, deterrence dan reformatif. Tujuan

¹² Zainal Abidin Farid, 2007, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 11.

¹³ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori dan Kebijakan Pidana*, 1992. Bandung, hlm 11.

preventif untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat. Tujuan menakuti (*deterrence*) untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan, baik bagi individual pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya maupun bagi publik sebagai langkah panjang. Sedangkan tujuan perubahan (*reformation*) untuk mengubah sifat jahat pelaku dengan dilakukannya pembinaan dan pengawasan, sehingga nantinya dapat kembali melanjutkan kebiasaan hidupnya sehari-hari sebagai manusia yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat.¹⁴

- Teori gabungan

Teori gabungan memandang bahwa tujuan pidana bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan absolut (pembalasan) sebagai suatu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, dimana pidana mengandung karakter pembalasan sejauh pidana dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter tujuannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari. Teori ini diperkenalkan oleh Prins, Van Hammel dan Van List dengan pandangan sebagai berikut

- Tujuan terpenting pidana adalah memberantas kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat.
- Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus memperhatikan hasil studi antropologi dan sosiologis.

¹⁴ *Ibid.* hlm 11.

- Pidana ialah suatu dari yang paling efektif yang dapat digunakan pemerintah untuk memberantas kejahatan. Pidana bukanlah satu-satunya sarana, oleh karena itu pidana tidak boleh digunakan tersendiri tetapi harus digunakan dalam bentuk kombinasi dengan upaya sosialnya.¹⁵

Teori yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah teori relatif. Ini didasarkan karena karakter tujuannya yang terletak pada penjatuhan pidana guna melindungi, menakuti dan mengubah.

2. Kerangka Konseptual

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai pokok permasalahan, Penulis memberikan batasan-batasan istilah pokok yang terkandung dalam judul ini, akibat hukum adalah akibat-akibat yang timbul karena adanya suatu perbuatan atau peristiwa hukum, sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku.

- Sabung ayam adalah permainan adu dua ekor ayam dalam sebuah kalangan atau arena, biasanya ayam yang di adu hingga salah satu kabur atau kalah, bahkan hingga mati. Permainan ini biasanya diikuti oleh perjudian yang berlangsung tak jauh dari arena adu ayam.¹⁶
- Perjudian menurut KUHP pasal 303 ayat (3) tentang tindak pidana perjudian, judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir, disitu termasuk segala petaruhan tentang keputusan perlombaan

¹⁵ Djoko Prakoso, *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 47

¹⁶ Dede Mulyanto *et. al*, *Kapitalisasi Dalam Penghidupan Perdesaan*, Yayasan Akatiga, 2009, Bandung, hlm 298-299.

atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.

- Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, budaya adalah pikiran, akal budi, hasil, adat istiadat atau sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan yang sukar diubah.¹⁷
- Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Adat istiadat adalah aturan yang lazim dituruti atau dilakukan sejak dahulu kala, kelakuan yang sudah menjadi kebiasaan, wujud gagasan kebudayaan yang terdiri atas nilai-nilai budaya, norma, hukum, dan aturan yang satu dengan lainnya berkaitan menjadi suatu sistem.¹⁸
- Tindak Pidana adalah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang diancam dengan sanksi pidana.¹⁹

F. METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan cara untuk memperoleh data secara akurat, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sehingga tujuan penelitian dapat dicapai. Metode penelitian pada karya ilmiah sangat penting.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang diperoleh dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung.

2. Metode Pendekatan

¹⁷ Departemen Pendidikan Nasional, 2009, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Edisi ke-3*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 169.

¹⁸ Muhammad Bushar, 1997, *Asas-asas Hukum Adat*, Pradnya paramita, Jakarta, hlm 8.

¹⁹ Nurul Irfan Muhammad. 2009, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Jinayah*, Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI. hlm 31.

Menurut Peter Mahmud pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan Undang-undang, pendekatan kasus, pendekatan konseptual, pendekatan historis, pendekatan perbandingan. Dalam Penelitian skripsi ini menggunakan Metode pendekatan historis dan pendekatan Undang-undang.

- Pendekatan Historis adalah penelaahan serta sumber-sumber lain yang berisi tentang informasi-informasi mengenai masa lampau dan dilaksanakan secara sistematis.
- Pendekatan undang-undang, yaitu dengan menelaah semua Undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diteliti.²⁰

3. Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang terdapat dalam kepustakaan, yang berupa peraturan perundang-undangan, jurnal, artikel dan buku lainnya.

Adapun data sekunder yaitu dalam bentuk :

- Bahan Hukum Primer
 - Kitab Undang-undang Hukum Pidana
 - Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian.
- Bahan Hukum Sekunder
Yaitu bahan-bahan hukum yang meliputi :
 - literature-literatur yang berkaitan dengan penelitian penulis.
 - Wawancara.
- Bahan Hukum Tersier

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, 2015, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, PT Kharisma Putra Utama, Bandung, hlm.133

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya berupa bahan dari media internet, kamus-kamu dan sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data.

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut : Studi Kepustakaan (*library research*) dan Wawancara (*interview*) dalam memperoleh data sekunder guna mempelajari dan memahami beberapa bahan bacaan seperti buku-buku ilmiah, perundang-undangan serta dokumen-dokumen dan juga untuk memahami informasi dari Narasumber yang ada kaitannya dengan permasalahan yang ada yang terkait penulisan skripsi ini.

5. Pengolahan Data

Data yang di peroleh dari data sumber-sumber yang dikumpulkan, diklasifikasi, baru kemudian dianalisis dengan mengurai data secara beruntun dalam bentuk kalimat yang teratur, sistematis, logis dan efektif sehingga dengan memudahkan untuk interpretasi data dan pemahaman hasil. Selanjutnya hasil dari sumber bahan hukum tersebut dikonstruksikan dalam bentuk kesimpulan.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam rencana sistematika skripsi atau konsep ini bertujuan Untuk memudahkan pemahaman terhadap tulisan ini secara keseluruhan dan mudah dipahami, maka disajikan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini berisi tentang Pendahuluan yang terdiri dari : latar belakang permasalahan, rumusan masalah, ruang lingkup penelitian,

maksud dan tujuan penelitian, kerangka teori dan kerangka konsep, metode penelitian, sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka

Pada bab ini merupakan pengantar yang membahas tentang sejarah sabung ayam pada masyarakat toraja, pengertian tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, pengertian perjudian, unsur-unsur perjudian, pengertian adat, sabung ayam dan perjudian.

Bab III Bagaimana kedudukan sabung ayam dalam budaya toraja.

Pada bab ini membahas tentang bagaimana kedudukan sabung ayam dalam budaya toraja dengan memberikan uraian mengenai peranan budaya sabung ayam di toraja dan pendapat masyarakat mengenai pelaksanaan sabung ayam.

Bab IV Bagaimana pelaksanaan budaya sabung ayam dari perspektif hukum pidana di Indonesia.

Pada bab ini membahas tentang bagaimana pelaksanaan budaya sabung ayam dari perspektif hukum pidana di Indonesia dengan memberikan uraian mengenai penegakan hukum dalam pelaksanaan perjudian sabung ayam serta peran hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana perjudian sabung ayam.

Bab V Penutup.

Pada bab ini penulis akan memberikan kesimpulan dari permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini dan mencoba memberikan beberapa saran kepada pihak yang berkepentingan disertai dengan Daftar Pustaka dan lampiran di akhir penulisan.